

**KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH PENERIMA WASIAT
SETELAH LAHIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DANDI DALIMUNTE
2206200157



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **20 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

Nama : **DANDI DALIMUNTE**
NPM : **2206200157**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **Kedudukan Anak Luar Nikah Penerima Wasiat Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Dr. Isnina, S.H. M.H.**
2. **Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn.**
3. **Lailatus Sururiah, S.H., M.A.**

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : DANDI DALIMUNTE
NPM : 2206200157
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : **Kedudukan Anak Luar Nikah Penerima Wasiat Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010**
Penguji :
1. **Dr. Isnina, S.H. M.H.** NIDN. 0116077202
2. **Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn.** NIDN. 0103057201
3. **Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.** NIDN. 0124048502

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **Kedudukan Anak Luar Nikah Penerima Wasiat Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010**




Nama : DANDI DALIMUNTE

NPM : 2206200157


Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Isnina, S.H. M.H.</u> <u>NIDN : 0116077202</u>	Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn. NIDN : 0103057201	<u>(Lailatus Sururiah, S.H., M.A.)</u> NIDN: 0124048502

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DANDI DALIMUNTE
NPM : 2206200157
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH PENERIMA WASIAT
SETELAH LAHIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, April 2026

Pembimbing

(LAILATUS SURURIYAH, SH., M.A.)

NIDN. 0124048502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : DANDI DALIMUNTE
NPM : 2206200157
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : **Kedudukan Anak Luar Nikah Penerima Wasiat Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010**
Dosen Pembimbing : Lailatus Sururiyah, S.H., M.A

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 14 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DANDI DALIMUNTE**
NPM : **2206200157**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **Kedudukan Anak Luar Nikah Penerima Wasiat Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 April 2026
ng menyatakan,



DANDI DALIMUNTE
NPM. 2206200157



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : DANDI DALIMUNTE
NPM : 2206200157
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH PENERIMA WASIAT
SETELAH LAHIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010
Pembimbing : LAILATUS SURURIYAH, SH., M.A.

NO.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	27-10-2025	Disuksi Judul Skripsi	✓
2	04-10-2025	Bimbingan Proposal Skripsi	✓
3	25-11-2025	Revisi dan Acc Diseminarkan	✓
4	08-01-2026	Seminar Proposal Skripsi	✓
5	14-02-2026	Pengyerahan Naskah Skripsi	✓
6	26-02-2026	Revisi dan Bimbingan Bab I & II	✓
7	04-04-2026	Revisi dan Bimbingan Bab III & IV	✓
8	09-04-2026	Acc Bedah Buku	✓
9	09-04-2026	Acc Divj: Pada Sidang Skripsi	✓

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(LAILATUS SURURIYAH, SH., M.A.)
NIDN. 0124048502

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahrabbi'l`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya, meskipun masih terdapat keterbatasan dan kelebihan di dalamnya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beserta para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini dilaksanakan sesuai dengan kaidah serta metode penelitian dan penulisan yang telah ditetapkan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Keberhasilan penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, baik secara moral maupun material, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terutama, penulis mengucapkan segala hormat dan penghargaan setinggi-tingginya serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua sekaligus sebagai panutan Ayahanda tercinta Nurizal Dalimunte, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Pintu surgaku, Ibunda tercinta Nurlily yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang

tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memeberikan motivasi yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Abang (Al-Firmansyah, Agussalim Dalimunte, Yuda Prayoga), Kakak (Deasy Utary Dalimunte, Sri Rezeki Handayani), untuk doa-doa yang selalu diberikan untuk penulis, berkat doa serta dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan Panjang umur karena ibu dan ayah harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Dr. Lilawati Ginting S.H., M.Kn. Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan juga Dosen Penasihat Akademik Penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. Serta ucapan hormat dan terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang bukan hanya membimbing secara akademik tetapi juga menjadi sosok yang mengarahkan, memberi semangat, serta motivasi yang luar biasa bagi penulis. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, serta perhatian yang telah di berikan selama proses penyusunan skripsi ini dan selalu memberikan kemudahan dalam

setiap proses bimbingan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, serta membalas segala kebaikan yang telah ibu berikan. Dan penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen pengajar beserta staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah berperan membantu penulis dalam memperoleh informasi serta kelancaran berbagai urusan akademik selama masa perkuliahan.

Kepada sahabat terdekat penulis yang tak kalah penting kehadirannya Miftahul Jannah, S.Farm., M.Km dan kawan seperjuangan Diky Candra Anugrah, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis serta memberikan dukungan tenaga, materi, waktu, dukungan perhatian, dan kebersamaan yang diberikan menjadi kekuatan bagi penulis hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara langsung, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi baik secara moral maupun material dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, sehingga penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 09 April 2026

Hormat Saya
Penulis,

Dandi Dalimunte
NPM : 2206200157

ABSTRAK

Kedudukan Anak Luar Nikah Penerima Wasiat Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010

Dandi Dalimunte

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 mengubah status hukum anak luar nikah dari sebelumnya hanya berelasi dengan ibu menjadi berelasi perdata dengan ayah (atas dasar pembuktian). Menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan ayah biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan ayah biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris, wasiat dan lain sebagainya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang berdasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dan menggunakan analisis data kualitatif. Data skunder dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran secara rinci terkait penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum bagi anak luar nikah setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 908 KUH Perdata, pemberian wasiat kepada anak luar kawin tidak boleh melebihi bagian yang telah diatur dalam Pasal 863, yang menyatakan: “Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah”. Sedangkan menurut hukum Islam, anak di luar nikah mendapatkan harta warisan melalui wasiat, meskipun tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya. Hal ini karena anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayahnya. Ketentuan wasiat dalam hukum kewarisan Islam diatur dalam Pasal 194-209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, akibat hukum terhadap anak luar nikah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yakni memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, memiliki hak untuk menuntut nafkah, biaya pendidikan, serta hak waris dari ayah biologisnya, dan memperkuat perlindungan anak dengan memfasilitasi pengakuan anak dalam akta kelahiran, meskipun anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak tercatat (*sirri*). Kemudian, kedudukan anak luar nikah penerima wasiat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, yakni hubungan perdata terakui, mendapat hak atas wasiat, perlindungan hak dari ayah biologisnya, dan memberikan kedudukan hukum yang lebih kuat dalam hal menuntut hak perdata.

Kata Kunci: Anak Luar Nikah, Wasiat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian.....	11
5. Alat Pengumpul Data	12
6. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Anak Biologis Di Luar Perkawinan Yang Sah.....	14
B. Wasiat Dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam	19
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.....	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Ketentuan Hukum Pemberian Wasiat Kepada Anak Luar Nikah	
Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam	30
B. Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Nikah Dari Putusan	
Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010	37
C. Kedudukan Anak Luar Nikah Penerima Wasiat Setelah Berlakunya	
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.....	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai suatu lembaga yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita untuk saing bermitra membentuk keluarga. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan manusia.¹ Perkawinan dilangsungkan harus berdasarkan pada norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, yaitu norma hukum dalam ajaran agama pada satu sisi, dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pada sisi lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Untuk itu, suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dilihat dari tujuan perkawinan tersebut, maka suatu perkawinan itu layaknya harus berlangsung seumur hidup, dimana perceraian hanyalah jalan terakhir. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan

¹ Hamdani, Adi Mansar, dan Tengku Erwinsyahbana. (2022). "Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, halaman 167.

² Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jilid Kesatu, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 140.

jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohaniah contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka.³

Bagi bangsa Indonesia suatu peristiwa perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat; sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal calon mempelai saja, tetapi juga menyangkut orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Lembaga perkawinan adalah merupakan pintu gerbang untuk melaksanakan rangkaian kegiatan mewujudkan terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan generasi bangsa dari anakanak hingga dewasa, baik secara fisik, spiritual maupun sosial. Rangkaian kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai-nilai Pancasila.

Keabsahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Mana kala perkawinan itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah seperti yang ditetapkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebaliknya jika ada perkawinan yang tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak menduduki posisi sebagai anak sah. Akibat

³ *Ibid.*

lanjutnya anak yang dilahirkan di luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.⁴

Keturunan (anak) sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah, sedangkan keturunan (anak) tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, atau dalam istilah lain disebut dengan anak luar kawin.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih membedakan hak-hak anak berdasarkan status perkawinan orang tuanya. Bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan ibunya. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Hukum merupakan alat yang ampuh sebagai sarana yang dapat memaksakan keputusan dengan kekuatan eksternal, sehingga kepatuhan dapat dijamin bahkan dalam lingkup perkembangan teknologi yang beragam.⁵

Pembahasan hak anak luar kawin kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang dalam amar putusannya menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*).

⁴ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kesatu, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 121-122.

⁵ Lailatus Sururiyah. (2023). "Neutrality Of The State Civil Apparatus (Asn) At The General Election". *IJRS: Internasional Journal Reglement Society*, Vol. 4, No. 3, halaman 261.

Putusan tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dapat mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, sehingga tetap berhak mendapat warisan, dan untuk memperoleh kepastian hukum sebagai ahli waris, maka dalam surat keterangan ahli waris seharusnya nama anak luar kawin disebutkan sebagai ahli waris. Fakta ini menarik untuk diteliti yang bertujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan Kedudukan Anak Biologis Penerima Wasiat Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

Berkaitan dengan wasiat, suatu wasiat (*testament*) harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain, *testament* merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal sesudah ia meninggal dunia. Jadi, *testament* baru mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya

⁶ Maman Suparman, 2018, *Hukum Waris Perdata*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Apabila dianalisis, maka logika hukumnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan ayah biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan ayah biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris, wasiat dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak di luar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui skripsi berjudul: **“Kedudukan Anak Luar Nikah Penerima Wasiat Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum pemberian wasiat kepada anak luar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap anak luar nikah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010?
- c. Bagaimana kedudukan anak luar nikah penerima wasiat setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010?

2. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum pemberian wasiat kepada anak luar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap anak luar nikah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak luar nikah penerima wasiat setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum kewarisan dan hukum perdata, yang berkaitan dengan anak luar nikah yang membahas kedudukan anak luar nikah penerima wasiat setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

b. Secara Praktis

Secara Praktis hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, saran ataupun informasi yang berguna bagi masyarakat dan Pemerintah, yang ingin mengetahui kedudukan anak luar nikah penerima wasiat setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai fokus ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan berdasarkan tujuan dan metodologi penelitian.⁷ Definisi operasional berfungsi untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian, sehingga pembaca memperoleh pemahaman yang sama mengenai konsep-konsep yang diteliti.

⁷ Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Kedudukan Anak Luar Nikah Penerima Wasiat Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010”, maka adapun definisi operasional dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸
2. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut.⁹
3. Wasiat adalah pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Dimana pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (*herroepen*) boleh secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stillzwijgend*).¹⁰ Wasiat menurut Pasal 875 KUH Perdata adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 adalah putusan yang menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan ayah biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah

⁸ Cik Marhayani, “Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia”, melalui <https://ojsstihpertiba.ac.id/>, diakses pada tanggal 03 April 2026 pukul 16.00 Wib.

⁹ Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, 2025, *Pengantar Hukum Waris*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 109.

¹⁰ Maman Suparman, *Op. cit.*, halaman 104.

dan ayah biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris, wasiat dan lain sebagainya.¹¹

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan bagian yang membuktikan bahwa permasalahan yang akan diteliti memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti menyadari bahwa kajian mengenai Kedudukan Anak Luar Nikah Penerima Wasiat Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 masih sangat terbatas. Dari hasil penelusuran kepustakaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perguruan tinggi lain, hanya ditemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi atau mendekati tema penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi, Muh. Luthfi Hakim Ar-Rizqi, (2023), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dengan judul: “Kedudukan Hukum Keperdataan Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah”.
2. Skripsi, Dewi Apriani, (2020), Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)”.
3. Tesis, Ahmad Farahi, (2013), Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

¹¹ D. P. Indonesia, “Peraturan dan Perundang-Undangan”, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 03 April 2026 pukul 16.20 Wib.

dengan judul: “Prinsip Keadilan Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010”.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut di atas, maka berbeda dengan penelitian penulis. Dalam penelitian penulis membahas dan menitikberatkan pada Kedudukan Anak Luar Nikah Penerima Wasiat Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

D. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja ilmiah, yang secara teknis dipergunakan sebagai alat atau sarana dalam suatu penelitian. Dapat dikatakan bahwa metode lebih menekankan pada aspek teknis penelitian, sehingga fungsinya sangat penting dalam suatu pelaksanaan penelitian.¹² Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian normatif berfokus pada kajian asas-asas hukum, norma hukum positif, doktrin, serta pandangan para ahli hukum yang relevan.¹³

¹² Nurul Qomar, Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, Makasar: CV. Social Politic Genius, halaman 7.

¹³ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSU Press, halaman 68-69.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan fenomena hukum yang terjadi serta menganalisisnya berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang relevan.¹⁴ Penelitian deskriptif ditujukan untuk memberikan data secara rinci mengenai Kedudukan Anak Luar Nikah Penerima Wasiat Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) berdasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari sebagai berikut:

- a. Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Berdasarkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Al Qur'an Surat Al-Isra ayat 32, menyebutkan: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

¹⁴ *Ibid.*, halaman 125.

b. Sumber data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁵ Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai landasan utama dalam penelitian ini yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer berupa karya ilmiah, buku-buku hukum, jurnal hukum dan bahan pustaka hukum yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, internet, ensiklopedia, dan bahan hukum lainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

¹⁵ *Ibid.*, halaman 135.

a. *Offline*

Yaitu pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku serta perpustakaan, baik yang berada di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, guna mendapatkan data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. *Online*

Yaitu dengan melakukan studi kepustakaan melalui media internet untuk mencari serta mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu bentuk analisis data yang tidak didasarkan pada angka melainkan dengan menyusun pemahaman masalah secara kompleks dan akurat. Data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan dengan pembahasan, selanjutnya data yang disusun akan dianalisa secara deskriptif sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.¹⁶

¹⁶ Nur Solikin, 2019, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, halaman 118-126.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak Biologis Di Luar Perkawinan Yang Sah

Perkawinan merupakan suatu yang penting dalam pembentukan keluarga, karena perkawinanlah yang melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹⁷ Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Anak biologis di luar perkawinan yang sah adalah anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, di mana menurut hukum Islam, nasabnya hanya terhubung kepada ibu dan keluarga ibu. Namun, menurut hukum positif dan pengakuan ayah biologis, anak tersebut berhak atas nafkah, waris, dan status perdata yang diakui.

Pencatatan perkawinan menjadi penting fungsinya dalam perspektif hukum positif di Indonesia, yang pada akhirnya bertujuan untuk membedakan antara keturunan sah dan keturunan tidak sah. Keturunan sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah, sedangkan keturunan tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, atau dalam istilah lain disebut dengan anak luar kawin.

¹⁷ Zaeni Asyhadie, *Op. cit.*, halaman 124.

¹⁸ Amir Syarifuddin, 2016, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 25.

Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya, perkawinan itu tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali. Apabila ada hak dan kewajiban suami istri tidak dilaksanakan seperti nafkah, tempat tinggal, keperluan hidup, itu semua tidak dapat dimintakan karena prinsipnya mereka tidak terikat secara hukum. Dengan tidak adanya keterikatan ini yang potensi menimbulkan kesewenang-wenangan bagi suami kepada istrinya dalam hal pengabaian tanggung jawab.

Kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan isu hukum yang kompleks dan sering kali menimbulkan perdebatan dalam masyarakat. Di Indonesia, yang memiliki keragaman budaya dan sistem hukum, pengaturan mengenai status anak luar kawin diatur dalam dua perspektif utama, yakni Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Berikut poin penting mengenai status anak di luar perkawinan, yaitu:¹⁹

1. Nasab dan Waris: Dalam syariat, anak hasil zina tidak dinasabkan ke ayah biologis. Namun, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 memberikan ruang untuk pengakuan anak (*istilhaq*) yang memungkinkan hubungan perdata (nafkah/waris) dengan ayah biologis.
2. Perwalian Nikah: Ayah biologis tidak bisa menjadi wali nikah untuk anak perempuan yang lahir di luar pernikahan; peran wali diambil alih oleh wali hakim.

¹⁹ Maman Suparman, *Op.cit.*, halaman 112.

3. Pengakuan Anak: Berdasarkan Pasal 284 KUH Perdata, ayah biologis dapat mengakui anak secara resmi, yang mengubah status hukum anak tersebut menjadi anak luar kawin yang diakui.

Tolak ukur dari anak yang lahir di luar perkawinan tentu ukurannya sesuai dengan rumusan mengenai perkawinan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Dengan demikian, sekalipun suatu perkawinan itu sah tetapi bila tidak dicatatkan, maka anak yang lahir dari perkawinan yang sah yang tidak dicatatkan itu juga yang tergolong anak yang lahir di luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan itu lazimnya hasil suatu perkawinan di bawah tangan, bahkan kemudian populer juga disebut kawin sirri.

Secara umum tidak sedikit persoalan yang muncul dalam masyarakat yang bersumber dari perkawinan di bawah tangan, termasuk pengakuan terhadap seorang anak yang lahir di luar perkawinan. Meskipun di sisi lain ada yang menerima keadaan serupa itu apa adanya, walaupun dari segi formalitas hukum, anak-anak yang lahir di luar perkawinan mengalami kesulitan dalam memahami statusnya. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 12 Februari 2012, terjadi perubahan yang mendasar. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan yang mendasar atas keberadaan

²⁰ Chazim Maksalina, "Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan", melalui <https://patilamuta.go.id/>, diakses pada tanggal 06 April 2026 pukul 20.20 Wib.

anak-anak yang lahir di luar perkawinan, namun putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya member jalan keluar atas masalah yang dihadapi anak-anak yang lahir di luar perkawinan dan tentu tidak pula harus diartikan sebagai stimulan bagi terus terjadinya perkawinan di bawah tangan.

Menurut ketentuan Pasal 272 KUH Perdata, bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu si anak tersebut. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, serta tidak memiliki hubungan nasab/waris dengan ayah biologisnya. Hal ini berimplikasi pada hak-hak anak tersebut termasuk hak waris, pengakuan dan perlindungan hukum. Sebaliknya, dalam Hukum Islam, meskipun anak luar kawin tidak dapat dianggap sebagai anak sah, namun terdapat mekanisme tertentu yang memungkinkan pengakuan nasab jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Penentuan sebuah keabsahan perkawinan tidak hanya merujuk pada rukun dan syarat perkawinan saja, melainkan juga perlu memperhatikan keabsahan yang ada pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:²¹

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²¹ Aris Prio Agus Santoso, Muhammad Habib, dan Agusta Pinta Kurnia Rizky, 2025, *Pengantar Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 49.

Keabsahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Mana kala perkawinan itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah seperti yang ditetapkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebaliknya jika ada perkawinan yang tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak menduduki posisi sebagai anak sah. Akibat lanjutnya anak yang dilahirkan di luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.²²

Berkenaan dengan status anak di luar perkawinan, maka:²³

1. Secara umum, anak luar kawina hanya bernasab kepada ibunya. Dalam Hukum Islam, anak tersebut tidak mendapatkan waris dari ayah biologisnya, tetapi bisa mendapatkan harta melalui hibah atau wasiat.
2. Persoalan hak nafkah, meskipun tidak ada hubungan nasab, ayah biologis tetap memiliki kewajiban nafkah terhadap anak luar nikah jika anak tersebut diketahui sebagai anak biologisnya.
3. Berdasarkan Pasal 272 KUH Perdata, anak luar kawin dapat diakui oleh ayahnya untuk memiliki hubungan hukum.
4. Anak luar kawin tetap bisa mendapatkan akta kelahiran, umumnya dengan mencantumkan nama ibu, namun bisa mencantumkan nama ayah jika ada pengakuan atau putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan anak luar nikah selama ini dianggap tidak cukup memadai

²² Moch. Isnaeni, *Loc. cit.*

²³ Pengadilan Agama Tilamuta, "Status Anak Di Luar Perkawinan, melalui <http://pa-tilamuta.go.id>, diakses pada tanggal 03 April 2026 pukul 16.10 Wib.

dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, dimana status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masih membedakan hak-hak anak berdasarkan status perkawinan orang tuanya. Bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan ibunya. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.²⁴

Menurut Imam Syafi'i, anak yang lahir dari hubungan zina, tidak dinasabkan kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya, *“Sesungguhnya Allah SWT menegaskan dalam Kitab-Nya, bahwasannya anak yang lahir dari hasil zina tidak dinasabkan kepada bapaknya, tetapi dinasabkan kepada ibunya, tetap akan mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya sesuai dengan ketaatannya, bukan ikut menanggung dosa perbuatan orang tuanya”*.

B. Wasiat Dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Wasiat adalah pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Dimana pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja (*eenzigdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (*herrolpen*) boleh secara tegas

²⁴ Nafiatul Munawaroh, “Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin, melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 21 November 2025 pukul 21.00 Wib.

(*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stillzwijgend*).²⁵ Wasiat menurut Pasal 875 KUH Perdata adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali.

Berkaitan dengan wasiat, suatu wasiat (*testament*) harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain, *testament* merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal sesudah ia meninggal dunia. Jadi, *testament* baru mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.²⁶

Dalam istilah syara', wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.²⁷ Keabsahan wasiat disepakati oleh semua mazhab, demikian juga kebolehan dalam syariat Islam. Wasiat adalah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya setelah meninggalnya si pemberi wasiat melalui pemberian sukarela. Wasiat dianggap sah jika dibuat (diucapkan) dalam keadaan sehat dan bebas dari sakit ataupun dalam keadaan sakit yang membawa kepada maut atau sakit yang lain.

Wasiat yang sah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi ahli waris sekaligus mencegah adanya sengketa keluarga. Dengan memenuhi syarat, prosedur, dan batasan yang berlaku, maka wasiat akan diakui dan dapat

²⁵ Maman Suparman, *Loc. cit.*

²⁶ *Ibid.*, halaman 130.

²⁷ Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, *Op. cit.*, halaman 61.

dilaksanakan. Wasiat diakui secara hukum apabila memenuhi beberapa ketentuan, yakni sebagai berikut:²⁸

- a. Pembuat wasiat cakap hukum, artinya sudah berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah;
- b. Dibuat secara tertulis, yakni baik dalam bentuk akta notaris maupun tulisan tangan yang ditandatangani pembuat wasiat;
- c. Jelas menyebutkan penerima wasiat serta bagian harta yang diberikan;
- d. Tidak boleh melanggar ketentuan hukum, yakni misalnya wasiat hanya boleh diberikan maksimal sepertiga dari total harta apabila ada ahli waris yang sah.

Adapun prosedur pembuatan wasiat, yakni meliputi:²⁹

- 1) Pembuatan Akta Wasiat, yakni disarankan dibuat di hadapan Notaris agar sah dan memiliki kekuatan hukum;
- 2) Pencatatan ke Daftar Pusat Wasiat, yakni Notaris wajib mendaftarkan wasiat ke Kementerian Hukum dan HAM agar tercatat secara nasional;
- 3) Penyimpanan Wasiat, yakni dimana akta wasiat disimpan secara resmi dan akan dibuka setelah pewaris meninggal dunia;
- 4) Pelaksanaan Wasiat, yakni setelah pewaris meninggal dunia, wasiat dilaksanakan sesuai isi akta oleh ahli waris atau eksekutor yang ditunjuk.

Ada 4 (empat) wasiat yang sering dikenali, yaitu:³⁰

²⁸ Fara, "Wasiat Sah Menurut Hukum: Syarat, Prosedur dan Batasannya", melalui <http://www.yuris.id>, diakses pada tanggal 21 November 2025 pukul 21.30 Wib.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Aryono dan Aris Prio Agus Santoso, *Op. cit.*, halaman 63-64.

1. Wasiat Umum

Wasiat yang dibuat oleh seorang Notaris. Caranya, orang yang akan meninggalkan warisan menyatakan kehendaknya di hadapan Notaris dan memohon kepada Notaris tersebut agar dibuatkan akta dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Dimana pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya di hadapan saksi-saksi. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan perantara orang lain, baik anggota keluarganya maupun Notaris yang bersangkutan.

2. Wasiat Olografis

Wasiat yang seluruhnya ditulis sendiri oleh si pembuat, diberi tanggal dan ditanda tangani olehnya, kemudian harus disampaikan kepada Notaris untuk disimpan dalam protokolnya, bias dalam keadaan terbuka atau tertutup. Selanjutnya, Notaris akan membuat akta penyimpanan (*akte van depot*) dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

3. Wasiat Rahasia

Wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian ia harus menandatangani sendiri surat tersebut. Surat wasiat jenis ini harus disampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada Notaris dengan dihadiri empat orang saksi. Penutupan dan penyegelan dapat juga dilakukan di hadapan Notaris dan empat orang saksi.

4. Wasiat Darurat

Wasiat yang dibuat oleh tentara (dalam keadaan perang), orang dalam pelayaran, orang yang dalam karantina karena penyakit menular, dan

seterusnya. Wasiat ini dibuat di hadapan atasannya, karena si calon pewaris dalam keadaan sakratul maut atau akan meninggal dunia. Namun, wasiat jenis ini sudah tidak pernah dipakai lagi.

Adanya wasiat yang ditulis oleh pewaris dapat mencegah timbulnya sengketa di antara ahli waris, karena apa yang menjadi hak bagian para ahli waris sudah ditentukan oleh pewaris.³¹ Dalam hal ini apabila pembagian warisan oleh pewaris memang memenuhi rasa keadilan di antara ahli waris. Selain itu, adanya rasa penghormatan atas kehendak (wasiat) orang tua yang pada umumnya dipegang teguh dalam masyarakat.

Larangan secara umum dalam hukum waris yakni larangan yang tidak boleh dimuat dalam *testament*, yakni larangan membuat suatu ketentuan yang menyebabkan *legitieme portie* (bagian mutlak para ahli waris) menjadi kurang dari semestinya. Selain pemberian melalui *testament*, ada juga pemberian yang terjadi selama hidup seseorang yang dinamakan hibah biasa atau karunia (*giften*).

Pasal 908 KUH Perdata melarang pemberian wasiat oleh ibu dari anak luar kawin atau ayah yang mengakui anak luar kawin tersebut yang jumlahnya melebihi bagian *ab intestate* anak luar kawin apabila dalam perkawinan mereka melahirkan anak-anak sah. Pasal 908 KUH Perdata tersebut membatasi hak waris anak luar kawin. Walaupun di dalam Pasal 852a KUH Perdata disebutkan bahwa hak seorang istri atau suami dalam pewarisan almarhum suami atau istri disamakan dengan seorang anak sah, tetapi persamaan tersebut terbatas sampai

³¹ Dwi Ratna Kartikawati, 2021, *Hukum Waris Perdata*, Bekasi: CV. Elvaretta Buana, halaman 7.

pada pewarisan berdasarkan undang-undang saja.³² Jadi, Pasal 908 KUH Perdata mengatur tentang pewarisan berdasarkan *testament* tidak meliputi mereka.

Sementara itu, Hukum Islam tidak menetapkan hubungan kewarisan terhadap anak luar nikah dengan ayah biologisnya, karena anak luar nikah tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengannya. Sedangkan hubungan kekerabatan itu timbul atas dasar akad nikah yang sah, sebagaimana yang ditentukan oleh syari'at Islam. Tetapi seorang anak luar nikah tersebut mempunyai hubungan dengan ibu dan kerabat ibunya, dan ia berhak mendapat warisan dari pihak ibu dan kerabat ibunya. Tidak ada pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar nikah, karena hukum Islam hanya mengenal anak sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan suami istri yang sah menurut syara'.

Secara spesifik, Al Qur'an tidak menyebutkan berkaitan dengan anak zina (anak luar nikah), namun berkaitan dengan zina itu sendiri, yakni yang terkandung di dalam Al Qur'an Surat Al-Isra ayat 32, menyebutkan: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Bagi anak luar kawin yang menyandang status anak tidak sah, pemenuhan hak-haknya berbeda dengan anak pada umumnya (anak yang sah), yakni tertuang dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,

³² *Ibid.*

sedangkan ayah biologisnya secara hukum dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai orang tua.³³

Berdasarkan perkembangan hukum dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010, maka anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.³⁴ Dengan demikian, anak luar kawin di samping mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan perdata dan hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya. Namun, pengakuan normatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 disyaratkan harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 adalah putusan yang mengubah status keperdataan anak di luar perkawinan.³⁵ Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang dalam amar putusannya menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat

³³ Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini. (2020). "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010", e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3, No. 1, halaman 14.

³⁴ Nimas Roro Amiati, Putra Hutomo, Felicitas Sri Marniati. (2023). "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui Terkait Hibah Wasiat yang Tidak Dapat Dilaksanakan", Begawan Abioso, Vol. 14, No. 1, halaman 61.

³⁵ Eka NAM Sihombing, "Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010", melalui <http://www.sumut.kemenkum.go.id>, diakses pada tanggal 21 November 2025 pukul 22.00 Wib.

(*Conditionally Unconstitutional*). Putusan tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melahirkan konsekuensi diakuinya anak luar kawin sebagai anak sah termasuk diwajibkannya pemberian hak nafkah, hak alimentasi, dan hak waris dari ayah biologisnya.³⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tersebut menimbulkan dampak bagi anak luar kawin.³⁷ Dimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak, sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina, kumpul kebo (*samen laven*).

Apabila dilihat dari pertimbangan hukumnya, maka kekhawatiran pihak yang kontra terhadap putusan ini sebenarnya tidak beralasan. Justru putusan ini memberikan pesan moral kepada laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seks di luar pernikahan, karena ada implikasi yang akan dipertanggungjawabkan akibat perbuatannya tersebut. Mahkamah Konstitusi

³⁶ Sonny Dewi Judiasih. (2024). "Kedudukan Waris Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Sebagai Anak Sah Oleh Ayah Biologis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010", ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 7, No. 2, halaman 224.

³⁷ J. Andy Hartanto, 2017, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: CV. Jakad Publishing, halaman 6.

bermaksud agar anak yang dilahirkan di luar pernikahan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar nikah hanya fokus pada masalah keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Menurutnya, amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berbicara tentang hubungan silsilah keturunan (nasab).³⁸ Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan secara cermat oleh lembaga peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan agama dalam menilai ada tidaknya hubungan darah dan hubungan hukum antara ayah dan anak luar nikah. Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi hanya merupakan aturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dalam mengatur status dan kedudukan anak. Sementara itu, ada aturan lain yang sifatnya lebih khusus (*lex specialis*) seperti KUH Perdata dan Undang-Undang Peradilan Agama yang dilengkapi dengan hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga mencerminkan prinsip Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

³⁸ Ariyanto dan Mahfud MD, 2016, *Hakim Mbeling*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 133.

28D ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dapat mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, sehingga tetap berhak mendapat warisan, dan untuk memperoleh kepastian hukum sebagai ahli waris, maka dalam surat keterangan ahli waris seharusnya nama anak luar kawin disebutkan sebagai ahli waris.

Dengan demikian, adapun poin-poin penting dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai terobosan hukum dalam memperjuangkan hak anak dan keadilan bagi anak luar kawin di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan ayah biologis.
2. Hubungan perdata, yakni anak luar kawin berhak atas nafkah, biaya pendidikan, dan waris dari ayah biologisnya.
3. Syarat pembuktian, yakni hubungan hukum tersebut terjalin selama terbukti secara sah (misalnya melalui tes DNA atau bukti lain) bahwa laki-laki tersebut adalah ayah biologisnya.

4. Perlindungan hak anak, yakni Putusan ini bertujuan memberikan perlindungan HAM dan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan siri atau hubungan di luar pernikahan resmi, dengan menegaskan bahwa anak tidak menanggung dosa perbuatan orang tuanya.
5. Status pernikahan, yakni meskipun putusan ini memberikan hak anak, namun tidak secara otomatis mensahkan perkawinan siri secara administrasi Negara, melainkan fokus pada perlindungan keperdataan anak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pemberian Wasiat Kepada Anak Luar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Secara yuridis, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dikatakan perkawinan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat muslim di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku mengenai perkawinan. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan, yang dikenal dengan sebutan nikah sirri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah di bawah tangan.³⁹

Hukum hanya melindungi perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Istilah “tidak mempunyai kekuatan hukum” sebagaimana kutipan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa perkawinan tersebut dinyatakan tidak pernah ada (*never existed*), dan lebih jauh lagi perkawinan

³⁹ Dadi Nurhaedi, 2023, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, Yogyakarta: Saujana, halaman 26.

semacam itu tidak dilindungi oleh hukum (*no legal protection*). Hak-hak dari berbagai pihak dalam perkawinan akan dijamin pelaksanaannya melalui pencatatan perkawinan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal kewajiban suami dan istri dalam keluarga memiliki kewajiban yang sama. Suami menghidupi keluarga, istri mengurus suami.⁴⁰

Kekuasaan orang tua terhadap anak merupakan salah satu konsep dalam hukum kekeluargaan yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara orang tua dengan anak.⁴¹ Secara yuridis, pengaturan kekuasaan orang tua terhadap anak ditemukan dalam beberapa ketentuan hukum nasional, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak yang dilahirkan dalam keluarga merupakan keturunan dari ayah dan ibu dalam ikatan perkawinan yang sah. Selama dalam perkawinan pengawasan anak sepenuhnya di bawah kekuasaan dan penguasaan orang tua yang berlaku sejak anak dilahirkan atau sejak hari pengesahannya dan berakhir ketika anak tersebut sudah dewasa atau saat anak sudah melaksanakan perkawinan atau pada saat perkawinan orang tuanya berakhir yaitu ketika terjadi perceraian orang tuanya.

⁴⁰ Rasta Kurniawati. (2019). "Hak-Hak Perempuan Terhadap Harta Dalam Suku Karo (Memaknai Simbol dalam Rangka Perubahan Hukum di Indonesia)", *Delega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, halaman 18.

⁴¹ Harisman, Atikah Rahmi. (2021). "Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak", *SINTESa (Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora)* (1), halaman 1.

Keturunan (anak) sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah, sedangkan keturunan (anak) tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, atau dalam istilah lain disebut dengan anak luar kawin.

Ada berbagai alasan terjadinya anak luar kawin. Berdasarkan sebab atau latar belakangnya, anak luar kawin terjadi karena:⁴²

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain;
2. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terkait dengan perkawinan yang lain;
3. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan;
4. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar, jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya;

⁴² D. Y. Witanto, D. Y., 2021, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 146-147.

5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah;
6. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katholik tidak mengenal adanya cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak di luar kawin;
7. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satunya dari mereka telah mempunyai isteri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut anak ini dinamakan juga anak luar kawin;
8. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya;
9. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama; atau
10. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan, serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama.

Anak yang lahir di luar perkawinan, misalnya seorang wanita yang mengandung kemudian melahirkan anak tanpa diketahui siapa bapak si anak, maka anak itu adalah anak kapang yang hanya mempunyai hubungan perdata

dengan ibu yang melahirkan dan/atau keluarga ibunya saja.⁴³ Menurut Pasal 287 KUH Perdata dilarang menyelidiki siapa bapak si anak, sedangkan dalam Pasal 288 KUH Perdata diperbolehkan menyelidiki siapa ibu si anak.

Pemberian harta benda pewaris tidak hanya dapat diberikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian-bagian tertentu yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, namun harta benda yang dimilikinya itu dapat diberikan kepada orang lain yang bukan merupakan ahli waris. Dimana harta benda yang diberikan oleh pewaris kepada orang lain dan penerimaan harta itu baru diterima setelah pewaris meninggal dunia disebut dengan wasiat.⁴⁴

Wasiat dikonsepsikan sebagai pemberian objek wasiat dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat yang dilakukan secara lisan atau tertulis, yang penerimaannya pada saat pemberi wasiat meninggal dunia.⁴⁵ Sehingga, pada hakekatnya wasiat merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain dimana pemberian itu baru akan berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia dan penerima wasiat masih hidup.

Esensi wasiat dalam konsep tersebut adalah pemberian. Yang diberikan adalah objek atau harta benda dari pemberi wasiat. Subjeknya adalah pemberi wasiat dan penerima wasiat, serta bentuknya dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Secara lisan artinya wasiat itu hanya cukup diucapkan oleh pemberi wasiat dengan kata-kata. Secara tertulis artinya bahwa wasiat dibuat dalam bentuk tertulis, baik bersifat akta di bawah tangan maupun akta autentik.

⁴³ Hilman Hadikusuma, 2019, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Islam*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 145.

⁴⁴ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Muhammad An'nafi, 2025, *Pengantar Hukum Kewarisan Konvensional dan Elektronik*, Cetakan ke-1, Bandung: Reka Cipta, halaman 57.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 59.

Terkadang, seseorang sebelum meninggal dia telah berwasiat kepada orang lain, baik secara lisan maupun tertulis. Wasiat merupakan perbuatan yang terpuji, terutama bagi orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul. Bahkan bagi orang yang mempunyai kemampuan finansial dan disuruh melaksanakannya menjelang kematian. Ketentuan ini dinyatakan dalam Alquran surat Al-baqarah ayat 180:

خَيْرًا تَرَكَ إِنَّ الْمَوْتَ أَحَدَكُمْ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ كُتِبَ ۖ
الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقًّا بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَالْأَقْرَبِينَ لِلْوَالِدَيْنِ الْوَصِيَّةُ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma`ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Wasiat pewaris harus dilaksanakan selama tidak melebihi jumlah 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris. Pelaksanaan wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai keperluan pemakamannya, termasuk untuk membayar hutangnya. Bila ternyata wasiat pewaris melebihi sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkannya, maka wasiatnya tidak wajib dilaksanakan semuanya.⁴⁶

Anak-anak dari luar kehendak pernikahan dan wasiat tidak diatur pada Kompilasi Hukum Islam, namun pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU/VIII/2010 yang isinya mengatur tentang hak dari anak di luar perkawinan yang sah. Bahwa terkait hak untuk anak luar kawin pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

⁴⁶ H. Asmuni, Isnina, Atikah Rahmi, 2021, *Hukum Waris Islam: Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, Cetakan Pertama, Medan: Perdana Publishing, halaman 30.

Ketentuan hukum pemberian wasiat kepada anak luar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu:⁴⁷

1. Syarat pengakuan: Anak luar nikah wajib diakui secara sah oleh orang tuanya agar memiliki hubungan perdata.
2. Wasiat (wasiat/testamen): Orang tua dapat memberikan wasiat kepada anak luar nikah yang diakui. Namun, jika orang tua memiliki ahli waris sah, pemberian wasiat tidak boleh mengurangi bagian mutlak (*Legitime Portie*) ahli waris sah tersebut.
3. Anak zina/sumbang: Anak yang lahir dari perzinahan atau sumbang (*inses*) menurut Pasal 867 KUH Perdata tidak berhak mendapatkan warisan, namun beberapa interpretasi modern tetap mengizinkan pemberian wasiat terbatas.

Sementara itu, ketentuan hukum pemberian wasiat kepada anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:⁴⁸

1. Nasab dan waris: Dalam Islam, anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak berhak atas warisan. Anak hanya berhak mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya.
2. Pemberian melalui wasiat: Kompilasi Hukum Islam membolehkan anak luar nikah menerima harta melalui wasiat dari orang tua biologisnya.
3. Wasiat wajibah: Berdasarkan perkembangan hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010), anak luar nikah dapat diberikan *wasiat wajibah* (wasiat yang dianggap ada meskipun tidak

⁴⁷ Jacob Davidson Korassa Sonbai, I Putu Nyoman Budiarta, Indah Permatasari. (2024). "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Perdata Pengadilan Agama Denpasar Nomor 363/Pdt.G/2020/Pa.Dps). Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 5, No. 1, halaman 63.

⁴⁸ *Ibid.*

dituliskan) oleh hakim, guna menjamin hak hidup anak tersebut, mengingat mereka tidak berdosa atas kesalahan orang tuanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 908 KUH Perdata, pemberian wasiat kepada anak luar kawin tidak boleh melebihi bagian yang telah diatur dalam Pasal 863, yang menyatakan: “Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah”. Sedangkan menurut hukum Islam, anak di luar nikah mendapatkan harta warisan melalui wasiat, meskipun tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya. Hal ini karena anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayahnya. Ketentuan wasiat dalam hukum kewarisan Islam diatur dalam Pasal 194-209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KUH Perdata fokus pada pengakuan formal untuk hubungan perdata terhadap anak luar nikah. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam fokus pada hubungan nasab, namun mengakomodasi keadilan melalui mekanisme wasiat atau wasiat wajibah bagi anak luar nikah.

B. Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Nikah Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010

Ikatan perkawinan dalam konstruksi hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan hanya sebatas melaksanakan hukum agama, namun memiliki hubungan keperdataan. Artinya, ikatan perkawinan memiliki dua aspek yang harus diperhatikan; sebagai ibadah yang

pelaksanaannya harus sesuai ketentuan agama (materil), dan ikatan perdata sehingga harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku agar memperoleh legalitas (formil).

Secara ideal, agar tujuan negara dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan terwujud, pencatatan perkawinan seharusnya bukan hanya pada tataran administratif tetapi diintegrasikan menjadi syarat materil perkawinan. Perkawinan dianggap sah bukan hanya memenuhi syarat dan rukun seperti yang ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga yang dicatatkan pada instansi yang berwenang.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dilihat dari tujuan perkawinan, maka suatu perkawinan layaknya harus berlangsung seumur hidup, dimana perceraian hanyalah jalan terakhir. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi kebutuhan pokok, yakni kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohaniah contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka. Karena, setiap perkawinan pasti mengharapkan kehadiran seorang buah hati untuk menjadi generasi penerus yang menegakkan dan menjaga marwah serta nama baik keluarga.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa tujuan melaksanakan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, salah satunya untuk memperoleh keturunan, hal tersebut yang menjadi tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Dengan melaksanakan perkawinan akan

mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia.⁴⁹

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh orang tua, masyarakat dan negara. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) juga menghendaki bahwa setiap anak harus dihormati dan dijamin hak-haknya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan, bangsa, etnik, kekayaan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuh yang sah, maka hak-hak anak luar kawin juga dijamin tanpa ada diskriminasi.

Secara umum tidak adanya peraturan pemerintah yang mengatur anak luar kawin sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Perkawinan mengindikasikan pemerintah belum serius dalam menangani persoalan ini. Meskipun anak-anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah telah menanggung beban mental bahkan diskriminasi pada aspek keperdataan. Akta kelahiran anak luar kawin tidak memuat informasi yang lengkap. Nama ayah tidak dicantumkan sehingga akan berdampak secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status ini menyebabkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat dan ayah si anak dapat menyangkal keberadaannya.⁵⁰

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman

⁴⁹ Ghazali, 2016, *Menyikapi Hakikat Perkawinan*, Edisi Revisi, Bandung: Karisma, halaman 24.

⁵⁰ M. Idris Ramulyo, 2020, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 5.

bersama-sama dengan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Tahun 1945), menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK)”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pembahasan hak anak luar kawin kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang dalam amar putusannya menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*). Putusan tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil undang-undang yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta putranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono mantan Menteri Sekretaris Negara di era Soeharto memicu perseteruan antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian undang-undang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan perkara konstitusi, pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010 adalah:⁵¹

1. Faktor sosiologis: Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma negatif di tengah-tengah masyarakat. Sehingga hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

⁵¹ Sari Pusvita. (2023). "Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan". Vol. 1, No. 2, halaman 39.

2. Faktor kemajuan IPTEK: Dengan adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi seperti sekarang ini, tes DNA merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui kejelasan hubungan status anak dengan bapak biologisnya secara akurat;
3. Faktor pemberian *punishment*: Maksudnya lahirnya seorang anak karena adanya hubungan seksual (*coitus*) antara seorang wanita dan seorang pria, sehingga tidak adil jika hanya membebaskan hak-hak keperdataannya hanya kepada seorang wanita yang melahirkannya dan membebaskan laki-laki tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai ayahnya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tersebut;
4. Faktor perlindungan hukum terhadap anak: Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan dari perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dengan adanya beberapa faktor pertimbangan hakim seperti yang telah dijelaskan di atas, menjadi *legal reasoning* bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang status perdata anak

luar nikah. Dalam hal ini, pernikahan siri adalah pernikahan yang sah menurut agama. Dalam Hukum Islam telah dijelaskan bahwa pernikahan adalah anjuran yang sebaiknya dilaksanakan bagi yang telah mampu baik secara zahir maupun batin. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

“Wahai kelompok pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, menikahlah. Sesungguhnya nikah itu dapat lebih menundukkan pandangan mata dan dapat lebih membentengi (menjaga) kemaluan. Barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah berpuasa karena puasa dapat menekan syahwat”.

Anak-anak dari luar kehendak pernikahan dan wasiat tidak diatur pada Kompilasi Hukum Islam, namun pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU/VIII/2010 yang isinya mengatur tentang hak dari anak di luar perkawinan yang sah. Bahwa terkait hak untuk anak luar kawin pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU/VIII/2010 tersebut, mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya. Sehingga dengan demikian, terdapat adanya kekosongan hukum pada wasiat wajibah untuk anak luar kawin karena berdasarkan Pasal 209, ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa, yang Pertama Warisan anak dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 176 sampai Pasal 193 di atas. Orang tua yang tidak mematuhi syarat-syarat dari wasiat memiliki hak untuk menerima 1/3 dari warisan keturunan mereka. Yang kedua, Seorang anak yang menolak untuk menghormati kehendak orang tua akan diperkirakan menerima warisan yang lebih besar dari sepertiga dari total kekayaan.

Konsekwensi normatif, terminologi anak tidak sah atau anak luar kawin membawa akibat hukum terhadap pengakuan hak konstitusional anak dan sebaliknya. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, anak luar perkawinan tidak memperoleh hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang menganut prinsip negara hukum. Secara konstitusional, hal tersebut telah merugikan hak anak terutama di bidang kewarisan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, menjadi angin segar bagi anak luar perkawinan untuk memperoleh kembali hak tersebut.⁵²

Prinsip persamaan derajat yang menjadi dasar pemikiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 telah sesuai dengan prinsip *masalihu al-'am* (kemaslahatan umum) yang melindungi jiwa anak (*hifdzu al-nafs*) sebagai generasi penerus kehidupan manusia (*hifdzu al-nasl*). Spirit perlindungan terhadap anak yang secara konkrit terwujud dalam perlindungan jiwa (*hifdzu al-nafs*) merupakan tujuan penetapan hukum Islam (*maqasid al-syariah*). Atas dasar pemikiran tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tidak hanya berakibat terhadap reposisi keberpihakan hak kewarisan anak, tetapi berakibat pula dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak lainnya seperti hak memperoleh nafkah, hak perwalian, dan hak alimentasi dari ayah biologis.⁵³

Sebagaimana statusnya yang suci, maka seharusnya seorang anak tidak hanya mendapat pengakuan dari ibu kandungnya tetapi juga dari ayah

⁵² H. Bahruddin Muhammad, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan", melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 06 April 2026 pukul 20.00 Wib.

⁵³ *Ibid.*

kandungnya yang dapat dibuktikan dengan kemajuan IPTEK yaitu tes DNA atau dengan alat bukti lain yang diakui oleh Undang-Undang. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan Putusan Nomor: 46/PUUVIII/2010 tersebut. Sehingga hak-hak anak tidak hanya didapatkan dari ibunya dan keluarga ibunya saja, namun juga didapatkannya pula dari ayah biologisnya. Mulai dari nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, perwalian dan waris. Sehingga mereka (anak hasil zina) juga mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak.

Berdasarkan pemahaman secara kontekstual frasa “anak yang lahir di luar perkawinan” adalah anak yang lahir dari pernikahan siri, yaitu pernikahan yang telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam agama Islam namun belum sah menurut negara secara legal formal. Sehingga jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tersebut, maka “anak yang lahir di luar perkawinan” harus dipahami sebagai anak dari pernikahan siri selama bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, maka mempunyai hubungan perdata tidak hanya dari ibu dan keluarga ibunya tetapi juga dari ayah dan keluarga ayahnya. Sehingga bagi anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan tidak termasuk dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 ini.

Oleh karena itu, meskipun transformasi prinsip persamaan dan keadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 sesuai dengan prinsip universalitas dan keadilan fitrah, kontekstualisasi Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang melebihi tuntutan pihak pemohon (Aisyah Mokhtar dan Muhammad Iqbal) harus tetap dibatasi hanya berakibat hukum dalam perkara waris dan dalam konteks anak luar kawin sebagai hasil perkawinan sirri dalam perspektif formalisme hukum.

Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi. Pencatatan secara administratif yang dilakukan negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik.⁵⁴ Sehingga, perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. Dengan dimilikinya bukti autentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak.

Pembuktian mengenai asal-usul anak diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta autentik mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang

⁵⁴ H. Bahruddin Muhammad, *Loc. cit.*

demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta autentik sebagai bukti.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar nikah hanya fokus pada masalah keperdataan antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Menurutnya, amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berbicara tentang hubungan silsilah keturunan (nasab). Putusan Mahkamah Konstitusi dibuat semata untuk memberikan perlindungan keperdataan anak luar nikah atas ayah biologisnya, walaupun keabsahan perkawinannya masih dipersoalkan.

Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan secara cermat oleh lembaga peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan agama dalam menilai ada tidaknya hubungan darah dan hubungan hukum antara ayah dan anak luar nikah. Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi hanya merupakan aturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dalam mengatur status dan kedudukan anak. Sementara itu, ada aturan lain yang sifatnya lebih

khusus (*lex specialis*) seperti KUH Perdata dan Undang-Undang Peradilan Agama yang dilengkapi dengan hukum Islam. Perlindungan terhadap anak di luar perkawinan harus dilaksanakan secara proporsional yakni dikembalikan kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat setempat dengan tidak menafikan hukum agama yang bersangkutan.

Pengaturan mengenai kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selama ini dianggap tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga mencerminkan prinsip Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Dengan demikian, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 mengubah status anak luar kawin dengan mengakui adanya hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya. Anak luar kawin berhak atas nafkah, pendidikan, dan warisan dari ayah biologisnya jika dibuktikan dengan ilmu pengetahuan/teknologi

(tes DNA) atau bukti lain, tidak lagi terbatas pada ibu. Putusan ini bertujuan menjamin persamaan derajat dan perlindungan hukum bagi anak sebagai warga negara, terlepas dari status pernikahan orang tuanya.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁵⁵ Maksudnya, anak luar kawin akan menjadi anak yang sah jika dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anak dari ayahnya. Pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya dengan melakukan tes golongan darah atau DNA (Deoksiribo Nukleat Acid). Tes DNA berguna untuk mengetahui apakah ada kesamaan golongan darah anak dengan ayah dan keluarga ayahnya atau tidak. Tes DNA berlaku secara umum, baik untuk anak luar kawin yang dilahirkan dari pernikahan tidak dicatatkan, anak luar kawin dari hasil perzinahan, anak yang tidak diakui oleh ayahnya (*li'an*), anak yang tertukar, ataupun anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya.

Menurut kaidah hukum Islam, salah satu tujuan penerapan hukum adalah untuk maslahat, bahkan dalam mazhab Maliki dikenal masalah *mursalah* sebagai salah satu metode pengembangan hukum (*istimbath al-ahkam*). Hukum Islam sangat memperhatikan harmonisasi kehidupan manusia. Beban hukum yang dibawa manusia bukanlah untuk membinasakan manusia tetapi

⁵⁵ Jacob Davidson Korassa Sonbai, I Putu Nyoman Budiarta, Indah Permatasari, *Op. cit.*, halaman 68.

sebaliknya yaitu untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun demikian, menetapkan hukum dengan pertimbangan maslahat tidak berarti dapat menghalalkan yang jelas-jelas dilarang dan mengharamkan yang dibolehkan. Pertimbangan maslahat juga tidak boleh mengabaikan kemungkinan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh hukum tersebut. Ada kaidah lainnya dalam hukum Islam “Menolak kerusakan harus diutamakan dari mewujudkan suatu kemaslahatan”.

Penambahan Pasal 43 ayat (1) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tidak sebatas dengan hak perlindungan tetapi memiliki makna yang sangat luas seperti halnya makna yang melekat pada anak sah. Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian anak luar kawin memuat dua makna yang secara prinsip berbeda, yakni:⁵⁶

- a. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah secara agama, tetapi tidak memiliki legalitas, karena perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Anak yang lahir dari orang tua yang tanpa pernikahan yang sah secara agama atau anak hasil zina.

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan perkawinan menurut hukum Islam pada umumnya, terhadap anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan

⁵⁶ Achmad Irwan Hamzani. (2022). “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010”. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, halaman 71.

yang sah secara agama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2012 sudah tepat dan sesuai dengan hukum Islam. Menurut ketentuan hukum Islam, perkawinan sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Jika perkawinan sah menurut agama Islam, maka segala akibat hukumnya juga sah dan anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya.

Dengan demikian, akibat hukum utama pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Perdata Terbuka: Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang dimaknai anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.
2. Hak Waris dan Nafkah: Anak luar kawin kini memiliki hak untuk menuntut nafkah, biaya pendidikan, serta hak waris dari ayah biologisnya.
3. Bukti Ilmiah: Hubungan keperdataan tersebut timbul setelah adanya pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) atau bukti lain menurut hukum yang menunjukkan adanya hubungan darah.
4. Status Akta Kelahiran: Putusan ini memperkuat perlindungan anak dengan memfasilitasi pengakuan anak dalam akta kelahiran, meskipun anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak tercatat (sirri).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dapat mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, sehingga tetap berhak mendapat warisan, dan untuk memperoleh kepastian hukum sebagai ahli waris, maka dalam surat keterangan ahli waris seharusnya nama anak luar kawin disebutkan sebagai ahli waris.

Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara (*intra partes*), tetapi juga harus ditaati oleh siapapun disebut dengan putusan yang bersifat *erga omnes*. Ketentuan mengikat umum putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 ini dikarenakan sifat hukum publiknya.

Dengan demikian, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUUVIII/2010 merupakan putusan yang bersifat final and binding. Bersifat

mengikat, dan tidak adanya upaya hukum lebih lanjut, seperti banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali dari Putusan yang sudah dibacakan untuk umum. Dalam hal ini semakin jelaslah bahwa anak yang lahir di luar nikah telah mendapatkan kejelasan di dalam pandangan hukum, mendapatkan hak dan kedudukan di dalam hukum di Indonesia.

C. Kedudukan Anak Luar Nikah Penerima Wasiat Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010

Hakikat perkawinan merupakan suatu hubungan hukum yang mengikat para pihak dalam perkawinan, yaitu antar seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikatakan sebagai perjanjian antara dengan memaknai kata perjanjian dalam arti yang luas karena untuk melangsungkan perkawinan diperlukan adanya persetujuan yang bersesuaian antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan tentang adanya persetujuan tersebut. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, oleh karena itu dalam penerapannya harus mengikuti hukum yang berlaku bagi pihak tersebut. Akan tetapi, dalam masyarakat Indonesia masih banyak yang memakai ketentuan dan tata cara hukum adat atau hukum Islam, khususnya mengenai pencatatan perkawinan yang bukan merupakan syarat sah perkawinan.⁵⁷

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dicatatkan. Lembaga yang diberi kewenangan untuk pencatatan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Catatan Sipil bagi

⁵⁷ Zainuddin, 2016, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 55.

non Islam. Tujuannya untuk memperoleh legalitas hukum, sebab perkawinan juga termasuk ikatan keperdataan.

Namun demikian, masih banyak orang yang melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan atau “kawin bawah tangan”. Persoalan yang sering muncul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinannya dianggap *illegal*, sehingga istri dan anak-anak yang dilahirkan tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti hubungan perdata dengan ayahnya. Disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sah menurut agama. Pencatatan perkawinan seperti ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) tidak menunjukkan kualifikasi sederajat yang bermakna sahnya perkawinan menurut agama adalah sama dengan pencatatan perkawinan, sehingga yang satu dapat menganulir yang lain.

Perkawinan menurut hukum Islam sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, dan merupakan syarat tunggal sahnya suatu perkawinan yang berakibat anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sah. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian. Pencatatan perkawinan sekadar peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum atau sebagai syarat hukum. Kedudukannya sama dengan pesta perkawinan, sebagai

peristiwa penting. Pencatatan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum, apalagi dapat mengenyampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut masing-masing agama.

Pencatatan perkawinan menjadi penting fungsinya dalam perspektif hukum positif di Indonesia, yang pada akhirnya bertujuan untuk membedakan antara keturunan sah dan keturunan tidak sah. Keturunan sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah, sedangkan keturunan tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, atau dalam istilah lain disebut dengan anak luar kawin. Oleh karena itu, maka perkawinan harus dicatatkan sebagai salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap warga negara.⁵⁸

Seorang suami dapat mengingkari keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila anak dalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu kurang dari 6 (enam) bulan antara pelaksanaan perkawinan dengan melahirkan bayi dan anak yang dilahirkan di dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan.⁵⁹

Hakekat hukum keperdataan khususnya yang menyangkut status hukum anak luar kawin beserta hak-hak keperdataannya seperti hak waris sudah semestinya ditujukan untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan,

⁵⁸ M. Zamroni, 2019, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, halaman 22.

⁵⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2018, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, halaman 276.

bukan saja memberikan perlindungan kepada anak sah namun anak luar kawipun sepatutnya diakui keberadaannya, namun di dalam kenyataannya anak luar kawin selalu mendapat perlakuan yang diskriminatif.

Berdasarkan sebab dan latar belakang terjadinya anak luar kawin timbul antara lain disebabkan oleh:⁶⁰

- 1) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
- 2) Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya masih terikat dengan perkawinan lain.
- 3) Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya ada kemungkinan anak luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.
- 4) Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
- 5) Anak yang lahir dari seorang wanita padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup tetapi dilakukan juga kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.

⁶⁰ M. Zamroni, *Op.cit.*, halaman 36.

- 6) Anak yang lahir dari seorang wanita sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat ijin dari kedutaan besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satu dari mereka telah mempunyai isteri tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak, anak tersebut dinamakan juga anak luar kawin.
- 7) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
- 8) Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan sipil dan/atau kantor Urusan Agama.
- 9) anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak terdaftar di kantor Catatan Sipil dan kantor Urusan Agama.

Berdasarkan pada uraian di atas, meskipun undang-undang memberikan batasan yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang berumur antara 0 tahun sampai dengan 18 tahun, namun dengan memperhatikan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Sehingga, nampak dengan jelas bahwa konsep anak yang dimaksud di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-

VIII/2010 tersebut bukanlah konsep anak dalam arti anak yang berumur antara 0 tahun sampai dengan usia 18 tahun, melainkan lebih dari itu yaitu menyangkut anak dalam arti *person*.

Pengakuan terhadap anak luar kawin lebih menitikberatkan pada pengakuan status hukumnya, sehingga hal ini adalah merupakan implementasi kongkrit atas pemenuhan hak-hak normatif bagi anak luar kawin tersebut, baik dalam hal memperoleh hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pengakuan anak luar kawin juga merupakan bentuk perbuatan hukum yang menimbulkan status hukum baru (*constitutive*) karena dengan adanya pengakuan, maka munculah status dan hak bagi si-anak dihadapan hukum perdata. Si anak yang sebelumnya tidak memiliki hak apa-apa terhadap ayah atau ibu biologisnya menjadi memiliki hak waris dan hak keperdataan lainnya.

Pasal 272 KUH Perdata memberikan pengertian anak luar nikah ada 2 yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Arti luas terdapat anak zina, ana sumbang dan anak luar nikah lainnya. Sedangkan dalam arti sempit anak luar nikah yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) yaitu anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan hanya akan mendapatkan harta waris ataupun hubungan nasab oleh ibunya dan keluarga ibunya saja, tidak akan mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya serta hubungan nasab baik dalam hal pendidikan dan kewarisan.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶¹ Istilah “harta kewarisan” hanya untuk harta kekayaan pewaris yang akan di bagi-bagikan kepada para ahli waris, sedangkan istilah “harta peninggalan” hanya untuk harta kekayaan pewaris yang penerusnya tidak dibagi-bagi, harta peninggalan bisa berupa harta benda yang berwujud dan tidak berwujud. Pewarisan kepada anak di luar perkawinan diatur dalam pasal 863 KUH Perdata yang berbunyi: “Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah”.

Berkaitan dengan wasiat, suatu wasiat (*testament*) harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain, *testament* merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal sesudah ia meninggal dunia. Jadi, *testament* baru mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.⁶²

Di dalam hukum waris, di samping larangan secara umum terdapat pula larangan yang tidak boleh dimuat dalam *testament*, yakni larangan membuat suatu ketentuan yang menyebabkan *legitieme portie* (bagian mutlak para ahli waris) menjadi kurang dari semestinya. Selain pemberian melalui *testament*, ada juga pemberian yang terjadi selama hidup seseorang yang dinamakan hibah biasa atau karunia (*giften*).

⁶¹ Wati Rahma Ria, Muhammad Zulfikar, 2018, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung: T.P, halaman 146.

⁶² Maman Suparman, *Loc. Cit.*

Biarpun telah dibuat suatu wasiat atau *testament* kepada mereka yang berhak di dalam *testament* tersebut, akan tetapi bagi mereka yang telah dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipula mereka yang telah menggelapkan, membinasakan, dan memalsukan surat wasiatnya, dan akhirnya mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tersebut akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya. Tiap-tiap mereka itu atau suami dan anak-anak mereka tidak diperbolehkan menarik sesuatu keuntungan dari surat wasiat si yang mewariskan.

Pasal 908 KUH Perdata melarang pemberian wasiat oleh ibu dari anak luar kawin atau ayah yang mengakui anak luar kawin tersebut yang jumlahnya melebihi bagian *ab intestate* anak luar kawin apabila dalam perkawinan mereka melahirkan anak-anak sah. Pasal 908 KUH Perdata tersebut membatasi hak waris anak luar kawin. Walaupun di dalam Pasal 852a KUH Perdata disebutkan bahwa hak seorang istri atau suami dalam pewarisan almarhum suami atau istri disamakan dengan seorang anak sah, tetapi persamaan tersebut terbatas sampai pada pewarisan berdasarkan undang-undang saja. Jadi, Pasal 908 KUH Perdata mengatur tentang pewarisan berdasarkan *testament* tidak meliputi mereka.

Sementara itu, Hukum Islam tidak menetapkan hubungan kewarisan terhadap anak luar nikah dengan ayah biologisnya, karena anak luar nikah tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengannya. Sedangkan hubungan kekerabatan itu timbul atas dasar akad nikah yang sah, sebagaimana yang ditentukan oleh

syari'at Islam.⁶³ Tetapi seorang anak luar nikah tersebut mempunyai hubungan dengan ibu dan kerabat ibunya, dan ia berhak mendapat warisan dari pihak ibu dan kerabat ibunya. Tidak ada pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar nikah, karena hukum Islam hanya mengenal anak sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan suami istri yang sah menurut syara'.⁶⁴

Sebagai jalan keluar dari persoalan tersebut, maka hubungan anak luar nikah dengan ayah biologisnya dapat dihubungkan melalui jalan hibah atau wasiat bila ayah biologisnya tersebut merasa bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyebabkan kelahiran anak itu, karena dalam hukum Islam dikenal adanya hibah dan wasiat, dan ketentuan ini dapat berlaku untuk anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusannya yang bersifat final. Mahkamah Konstitusi memberikan dampak yang besar atas hukum waris di Indonesia. Pengaturan awalnya dalam Hukum Waris Perdata bagi anak luar kawin mendapat warisan jika telah diakui dan disahkan. Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 tersebut, anak luar kawin diakui sebagai anak yang mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, bilamana dapat dibuktikan bahwa memang terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan laki-laki tersebut.

⁶³ Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi, halaman 103 -104.

⁶⁴ Iman Jauhari, *Loc. cit.*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 tersebut tidak hanya berlaku pada pihak yang berperkara saja tetapi berlaku secara umum di Indonesia. Atas putusan yang mengakui hubungan anak luar kawin dengan Ayah biologisnya ini akan melahirkan banyak gugatan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hukum Perdata mengatur seluruh segi kehidupan manusia sejak lahir dan masih dalam kandungan sampai meninggal dunia. Seperti sudah diketahui bersama, bahwa KUH Perdata hanya berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri pada KUH Perdata, khususnya mengenai hukum waris adalah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa, sedangkan golongan Bumi Putra tunduk pada Hukum Adat dan Hukum Islam yang sudah diresipir oleh Hukum Adat, sehingga bagi mereka berlaku hukum waris adat.

Peristiwa hukum yang baru tentu akan memberikan dampak atas pengaturan hukum yang lama (*lex posterior derogat legi priori*). Akhirnya oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tidak mengatur secara jelas tentang kedudukan anak luar kawin beserta hak-haknya. Di dalam putusan tersebut tidak diberikan batasan yang jelas mengenai pengertian anak luar kawin yang dimaksud, apakah anak luar kawin hasil perzinahan, anak sumbang ataukah anak hasil dari perkawinan siri, sehingga masih terdapat norma yang kabur, dan disamping itu peraturan lebih lanjutpun tidak ada yang mengatur mengenai hak-hak keperdataan anak luar kawin.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tersebut telah merubah hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya,

dimana sebelumnya, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun semenjak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 ternyata anak luar kawin diakui tidak saja mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, akan tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, sehingga terjadi perubahan terhadap konsep hubungan keperdataan antara anak luar kawin tersebut dengan ayah biologisnya.⁶⁵

Jika sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini juga bertentangan dengan hukum Islam. Sebab perkawinan yang sah sesuai hukum Islam yang tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diposisikan mempunyai hukum yang lemah, sehingga tidak dapat ditegakkan.⁶⁶ Dengan demikian, hukum perkawinan Islam yang sesuai al-Qur'an dan sunnah itu lemah hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak dapat ditegakkan jika tidak ditopang atau didukung oleh ketentuan hukum pencatatan perkawinan yang dibuat manusia.

Sementara itu, terhadap anak hasil zina, jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010 juga diberlakukan, bertentangan dengan hukum Islam. Menurut hukum perkawinan Islam, anak yang dilahirkan

⁶⁵ Lailatus Sururiyah. (2025). "Kedudukan Anak Biologis Penerima Wasiat Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010". *Proceeding International Seminar on Islamic Studies, Malaysia*. Vol. 6. No. 1, halaman 2416.

⁶⁶ Achmad Irwan Hamzani, *Op. cit.*, halaman 72.

“tanpa perkawinan” orang tuanya, hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010 tersebut tidak berlaku untuk anak hasil zina. Perkawinan sesuai dengan konsep yang diatur hukum Islam, kedudukannya sangat kuat sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah untuk menjaga kesucian hubungan nasab. Dari hubungan nasablah akan timbul hak bagi seorang ayah atau keluarga ayah dari garis keturunan laki-laki untuk menjadi wali nikah atas seorang anak perempuan. Begitu juga dalam hukum waris, hak untuk mewarisi timbul disebabkan dengan adanya perkawinan dan hubungan nasab yang timbul akibat perkawinan yang sah.⁶⁷

Jika dikaitkan dengan anak hasil zina, maka penambahan Pasal 43 ayat (1) oleh Mahkamah Konstitusi menurut hukum Islam sebaiknya hanya sebatas berkaitan dengan hak pemeliharaan dan pendidikan, atau seperti yang dimaksud Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak berhak atas perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁶⁷ Supardin, 2020, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*, Makassar: CV Berkah Utami, halaman 27.

Perkawinan yang berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".⁶⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 ini memiliki beberapa implikasi, di antaranya yaitu:

1. Anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hak yang sama dengan anak sah, seperti mendapatkan waris dan perwalian perkawinan;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan dan anak yang lahir dari hasil zina memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁸ *Ibid.*

Dengan demikian, apabila dianalisis maka logika hukumnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan ayah biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan ayah biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris, wasiat dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak di luar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu.

Berdasarkan pada pandangan yang mengatakan bahwa: “hubungan keperdataan” yang dimaksud didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 adalah tidak menyangkut fikih, maka dapat dikemukakan bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar yang patut digaris bawahi mengenai hakekat hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan hakekat hubungan keperdataan yang dimaksud di dalam Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tersebut.

Hubungan keperdataan yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah hubungan keperdataan yang meliputi hak atas biaya pemeliharaan untuk hidup tumbuh dan berkembang, sandang pangan, pendidikan, kesehatan dan sampai dengan hak untuk mewaris. Sedangkan hubungan keperdataan yang dimaksud di dalam Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 bukanlah hubungan keperdataan yang lengkap, karena

tidak menyangkut hak untuk mewaris, melainkan hanya terbatas pada hak-hak keperdataan yang menyangkut biaya pemeliharaan untuk tumbuh dan berkembang, pendidikan, sandang pangan dan kesehatan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan (ilmu pengetahuan/alat bukti). Hal ini memperkuat kedudukan mereka, memungkinkan penerimaan wasiat wajibah atau wasiat sukarela dari ayah biologisnya sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak nafkah, terlepas dari status "perzinahan".

Kedudukan anak luar nikah penerima wasiat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, yakni sebagai berikut:

1. Hubungan Perdata Terakui: Anak luar nikah tidak lagi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, tetapi juga dengan ayahnya jika terbukti secara biologis dengan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA.
2. Hak atas Wasiat: Anak luar nikah dapat menerima wasiat dari ayah biologisnya. Bahkan jika wasiat tidak diberikan, mereka berpotensi mendapatkan wasiat wajibah berdasarkan perlindungan hukum yang lebih luas.
3. Perlindungan Hak: Putusan ini bertujuan melindungi anak agar mendapatkan pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak perdata, termasuk hak waris/wasiat, dari ayah biologisnya.

4. Implikasi Hukum: Putusan ini mencakup anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan (siri) maupun anak hasil perzinahan, memberikan kedudukan hukum yang lebih kuat dalam hal menuntut hak perdata.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 mengubah status hukum anak luar nikah dari sebelumnya hanya berelasi dengan ibu menjadi berelasi perdata dengan ayah (atas dasar pembuktian), yang memudahkan mereka mendapatkan wasiat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 908 KUH Perdata, pemberian wasiat kepada anak luar kawin tidak boleh melebihi bagian yang telah diatur dalam Pasal 863, yang menyatakan: “Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah”. Sedangkan menurut hukum Islam, anak di luar nikah mendapatkan harta warisan melalui wasiat, meskipun tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya. Hal ini karena anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayahnya. Ketentuan wasiat dalam hukum kewarisan Islam diatur dalam Pasal 194-209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Akibat hukum terhadap anak luar nikah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, adalah sebagai berikut:
 - a. Hubungan Perdata Terbuka: Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang dimaknai anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.
 - b. Hak Waris dan Nafkah: Anak luar kawin kini memiliki hak untuk menuntut nafkah, biaya pendidikan, serta hak waris dari ayah biologisnya.

- c. **Bukti Ilmiah:** Hubungan keperdataan tersebut timbul setelah adanya pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) atau bukti lain menurut hukum yang menunjukkan adanya hubungan darah.
 - d. **Status Akta Kelahiran:** Putusan ini memperkuat perlindungan anak dengan memfasilitasi pengakuan anak dalam akta kelahiran, meskipun anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak tercatat (sirri).
3. **Kedudukan anak luar nikah penerima wasiat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, yakni sebagai berikut:**
- a. **Hubungan Perdata Terakui:** Anak luar nikah tidak lagi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, tetapi juga dengan ayahnya jika terbukti secara biologis dengan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA.
 - b. **Hak atas Wasiat:** Anak luar nikah dapat menerima wasiat dari ayah biologisnya. Bahkan jika wasiat tidak diberikan, mereka berpotensi mendapatkan wasiat wajibah berdasarkan perlindungan hukum yang lebih luas.
 - c. **Perlindungan Hak:** Putusan ini bertujuan melindungi anak agar mendapatkan pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak perdata, termasuk hak waris/wasiat, dari ayah biologisnya.
 - d. **Implikasi Hukum:** Putusan ini mencakup anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan (sirri) maupun anak hasil perzinahan,

memberikan kedudukan hukum yang lebih kuat dalam hal menuntut hak perdata.

B. Saran

1. Pengaturan anak luar kawin, sebagai bahagian hukum Perkawinan yang sangat sensitif, didalam suatu peraturan perundang-undangan bukanlah pekerjaan mudah. Hal mana dapat dilihat dari sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ternyata setelah berlaku hampir setengah abad, pengaturan mengenai hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya tidak kunjung terwujud sebagaimana dijanjikan dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya mengatur mengenai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja sedangkan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya belum diatur. Oleh sebab itu, kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebaiknya dicarikan jalan lain yaitu misalnya dengan membangun Hukum Yurisprudensi ataupun Hukum Doktrin.
2. Para hakim sudah sepatutnya wajib menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/ PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 sebagai acuan dalam memeriksa dan mengadili perkara mengenai kedudukan hukum anak luar nikah khususnya terhadap ayah biologisnya.

3. Perlindungan hukum terhadap status dan hak anak luar nikah perlu diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/ PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Syarifuddin. 2016. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2018. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Aris Prio Agus Santoso, Muhammad Habib, dan Agusta Pinta Kurnia Rizky. 2025. *Pengantar Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ariyanto dan Mahfud MD. 2016. *Hakim Mbeling*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Aryono dan Aris Prio Agus Santoso. 2025. *Pengantar Hukum Waris*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Dadi Nurhaedi. 2023. *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*. Yogyakarta: Saujana.
- Dwi Putra Jaya. 2020. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi.
- Dwi Ratna Kartikawati. 2021. *Hukum Waris Perdata*. Bekasi: CV. Elvaretta Buana.
- D. Y. Witanto, D. Y. 2021. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Faisal, *et.al.* 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ghazali. 2016. *Menyikapi Hakikat Perkawinan*. Edisi Revisi. Bandung: Karisma.
- J. Andy Hartanto. 2017. *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- H. Asmuni, Isnina, Atikah Rahmi. 2021. *Hukum Waris Islam: Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*. Cetakan Pertama. Medan: Perdana Publishing.
- H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Muhammad An'nafi. 2025. *Pengantar Hukum Kewarisan Konvensional dan Elektronik*. Cetakan ke-1. Bandung: Reka Cipt.

- Hilman Hadikusuma. 2019. *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Islam*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Maman Suparman. 2018. *Hukum Waris Perdata*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Idris Ramulyo. 2020. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan Kesatu. Bandung: PT. Refika Aditama.
- M. Zamroni. 2019. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Nur Solikin. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Nurul Qomar, Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makasar: CV. Social Politic Genius.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.
- Supardin. 2020. *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*. Makassar: CV Berkah Utami.
- Wati Rahma Ria, Muhammad Zulfikar. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: T.P.
- Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW. Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jilid Kesatu. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin. 2016. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

B. Artikel/Jurnal

- Achmad Irwan Hamzani. 2022. "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010". *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 1.

- Hamdani, Adi Mansar, dan Tengku Erwinsyahbana. 2022. "Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat". *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1.
- Harisman, Atikah Rahmi. 2021. "Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak", *SINTESa (Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora)* (1).
- Jacob Davidson Korassa Sonbai, I Putu Nyoman Budiarta, Indah Permatasari. 2024. "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Perdata Pengadilan Agama Denpasar Nomor 363/Pdt.G/2020/Pa.Dps)". *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Lailatus Sururiyah. 2023. "Neutrality Of The State Civil Apparatus (ASN) At The General Election". *IJRS: Internasional Journal Reglement Society*, Vol. 4, No. 3.
- . 2025. "Kedudukan Anak Biologis Penerima Wasiat Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010". *Proceeding International Seminar on Islamic Studies, Malaysia*. Vol. 6. No. 1.
- Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini. 2020. "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3, No. 1.
- Nimas Roro Amiati, Putra Hutomo, Felicitas Sri Marniati. 2023. "Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang Diakui Terkait Hibah Wasiat yang Tidak Dapat Dilaksanakan", *Begawan Abioso*, Vol. 14, No. 1.
- Rasta Kurniawati. 2019. "Hak-Hak Perempuan Terhadap Harta Dalam Suku Karo (Memaknai Simbol dalam Rangka Perubahan Hukum di Indonesia)", *Delega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Sari Pusvita. 2023. "Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan". Vol. 1, No. 2.
- Sonny Dewi Judiasih. 2024. "Kedudukan Waris Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Sebagai Anak Sah Oleh Ayah Biologis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010", *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

D. Internet

Chazim Maksalina, “Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan”, melalui <https://pa-tilamuta.go.id/>, diakses pada tanggal 06 April 2026 pukul 20.20 Wib.

Cik Marhayani, “Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia”, melalui <https://ojsstihpertiba.ac.id/>, diakses pada tanggal 03 April 2026 pukul 16.00 Wib.

D. P. Indonesia, “Peraturan dan Perundang-Undangan”, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 03 April 2026 pukul 16.20 Wib.

Eka NAM Sihombing, “Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010”, melalui <http://www.sumut.kemenum.go.id>, diakses pada tanggal 21 November 2025 pukul 22.00 Wib.

Fara, “Wasiat Sah Menurut Hukum: Syarat, Prosedur dan Batasannya”, melalui <http://www.yuris.id>, diakses pada tanggal 21 November 2025 pukul 21.30.

H. Bahruddin Muhammad, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan”, melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 06 April 2026 pukul 20.00 Wib.

Nafiatul Munawaroh, “Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin, melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 21 November 2025 pukul 21.00 Wib.

Pengadilan Agama Tilamuta, “Status Anak Di Luar Perkawinan, melalui <http://pa-tilamuta.go.id>, diakses pada tanggal 03 April 2026 pukul 16.10 Wib.